

SKRIPSI

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA
PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO
(Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara)**

Oleh:

**M SEPRIYANTO PRATAMA
NPM. 2002031011**



**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446 H / 2024 M**

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA
PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO
(Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

M. SEPRIYANTO PRATAMA
NPM. 2002031011

Dosen Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara M. Sepriyanto Pratama**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **M. SEPRIYANTO PRATAMA**
NPM : 2002031011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA
PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO (Studi
Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Desember 2024
Pembimbing,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA
PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO (Studi Historis
Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara)**

Nama : **M. SEPRIYANTO PRATAMA**

NPM : 2002031011

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 18 Desember 2024,
Pembimbing,



Elfa Mufdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. b-0025/ln.282/D/PP.00.9/01/2025

Skripsi dengan Judul : FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara). Disusun Oleh: M SEPRIYANTO PRATAMA. NPM. 2002031011, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Senin/ 23 Desember 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H

(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H
 NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK
FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA
PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO
(Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara)
Oleh:
M SEPRIYANTO PRATAMA
NPM. 2002031011

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana penting dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dimana setiap warga negara berhak untuk memberikan suara dalam memilih pemimpin mereka. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator utama sejauh mana sistem demokrasi tersebut berjalan dengan baik. Namun, meskipun hak pilih telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Salah satu fenomena yang mencolok terjadi di Kota Metro, pada Pemilu 2024, dimana angka partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suaranya ternyata tidak mencapai angka yang diharapkan. Berdasarkan data yang ada, jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Metro mencapai 128.370 jiwa, namun yang menggunakan hak suaranya hanya 104.666 jiwa. Pada Daerah Pemilihan (Dapil) Dua yang meliputi Kecamatan Metro Utara, angka partisipasi masyarakat hanya mencapai 20.288 jiwa, jauh di bawah angka partisipasi pada dapil lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 di Metro Utara, 2) mengetahui strategi KPU dalam mengatasi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif yaitu data diperoleh dari penelitian yang disajikan apa adanya dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran terhadap fakta yang terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 di Metro Utara, di antaranya yakni faktor perangsang politik, faktor karakteristik pribadi, faktor karakteristik sosial, faktor situasi atau lingkungan politik serta faktor pendidikan politik. Kelima faktor tersebut dapat menjadikan partisipasi politik di Kota Metro menjadi berkurang. 2) Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro dalam mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Metro, khususnya di wilayah Metro Utara, mencakup beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain adalah penyelenggaraan sosialisasi yang mendalam dan pendidikan politik kepada masyarakat. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan mencakup senam bersama yang diorganisir oleh kecamatan, sosialisasi grebeg pasar pada hari libur, serta KIRAB Pemilihan Umum 2024 yang melibatkan kelurahan-kelurahan di Metro Utara.

Kata Kunci: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, Partisipasi Masyarakat, Pemilu

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M SEPRIYANTO PRATAMA

NPM : 2002031011

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Desember 2024
Yang Menyatakan,



M Sepriyanto Pratama
NPM. 2002031011

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa: 58)*

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Budi Yanto Ibu Zainah, Kedua orang yang paling berharga dihidup Peneliti. Hidup terasa lebih mudah karna diberikan semangat, motivasi, fasilitas, serta doa yang tidak pernah bosan dipanjatkan untuk keberhasilan peneliti, dan sampai detik ini masih tak pernah bosan untuk selalu suport, sehat selalu buat kalian berdua ayah ibuku tercinta
2. Untuk Kedua adikku, Sulis Tiyana Sari dan Ahmad Fajar Nazarudin yang selalu memberikan semangat serta menghibur disaat peneliti letih dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian berdua mampu menjadi sosok yang lebih hebat dan bisa membanggakan kedua orang tua kita kelak
3. Seluruh keluarga besar yang sudah banyak memberikan kasih sayang dan motivasi serta dukungan, terutama buat saudara sodari saya Doni saputra, Tio, Try Astuti, Uda Wawan Terimakasih banyak atas dukungan kalian
4. Teman teman seperjuanganku, Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2020, semoga kalian segera cepat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman teman terbaikku FE, WY, Dstl, Aul, AM dan yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih selama ini telah meluangkan waktunya untuk sekedar mendengar keluh kesah saya dan memberikan bantuan disaat

duka serta segala waktu untuk bersenang senang bersama, terimakasih sudah menjadi teman baikku.

6. Terimakasih banyak untuk senior saya Bang Febri, Bang Melki yang memberikan semangat dan inspirasi yang selalu bisa berganti posisi menjadi teman, kakak, sekaligus sandaran ketika saya merasa penat dan malas, terimakasih atas semangat dan keperdulannya selama ini
7. Teman teman Organisasi Mahasiswa dilingkup Fakultas Syariah, terkhusus teman teman sekaligus adik adik pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tahun 2021, Terimakasih sudah Banyak memberikan masukan saran dan motivasi untuk semua yang telah dilewati hingga saat ini
8. Saudara sehimpunan HmI Cabang Metro, terkhusus komisariat Syariah, yang mampu membuat perubahan besar dalam hidup saya.
9. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 18 Desember 2024
Peneliti,



M Sepriyanto Pratama
NPM. 2002031011

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pemilihan Umum	13
1. Pengertian Pemilu	13
2. Tujuan Pemilihan Umum	15
3. Asas Pemilihan Umum.....	16
4. Fungsi Pemilihan Umum.....	16
B. Faktor Faktor Partisipasi Politik Masyarakat	19
C. Konsep Normatif Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu.....	21

BAB III	METODE PENELITIAN	24
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
	B. Sumber Data.....	25
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
	D. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
	1. Sejarah Singkat Kota Metro	30
	2. Sejarah Singkat KPU Kota Metro	34
	B. Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pemilu di Kota Metro	36
	C. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat di Kota Metro	48
BAB V	PENUTUP.....	52
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Keterbatasan Penelitian	52
	C. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum.² Di Indonesia pengaturan kepada rakyat yang dilakukan oleh pemerintah mendasarkan pada Hukum Administrasi Negara.³

Pemerintah dalam pergaulan hukum di masyarakat dapat menempatkan dirinya sebagai subjek hukum yang melakukan hubungan hukum dengan warga negara baik di dalam hukum publik maupun hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum publik, sedangkan kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) dari jabatan pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib.⁴ Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan

¹ UUD 1945

² C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 86.

³ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 265.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 140

sistem pemerintahan negara yang dianut dalam UUD 1945, melalui aparaturnya, pemerintah harus berperan aktif dan positif. Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan berdaulat.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia setelah India pada peringkat pertama dan Amerika Serikat peringkat kedua. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami evolusi dari masa ke masa dan mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah budaya, perilaku dan kekuatan-kekuatan politik. Masalah utamanya adalah bagaimana selain untuk memajukan kehidupan sosial politik yang demokratis, tingkat kehidupan ekonomi dapat ditingkatkan dalam masyarakat dengan pola budaya yang beragam. Ini menyangkut penyiapan sistem politik dengan kepemimpinan yang memadai untuk melakukan pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa. membangun dengan partisipasi sosial. Di sebagian besar negara demokrasi, pemilihan umum dipandang sebagai simbol dan instrumen keberhasilan demokrasi.

Undang undang dalam negara hukum memiliki kedudukan yang sangat penting, baik dilihat dari konsep negara hukum, hirarki norma hukum maupun dilihat dari fungsi undang undang pada umumnya. UUD 1945 setelah melakukan perubahan ketiga telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas Demokrasi,"Kedaulatan berada ditangan

⁵ M. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 64

rakyat dan dilakukan menurut Undang Undang Dasar” tertuang pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Selain itu tertuang pada pasal 6A yang mengatur mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung, Pasal 18 Ayat 3 dan 4 yang mengatur mengenai pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Penegasan Demokrasi juga dapat dilihat pada pasal 19 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemilihan umum anggota DPD. Bahkan didalam UUD 1945 dalam BAB VII B dibahas tentang pemilihan umum.⁶

Pemilu merupakan tolok ukur keberhasilan demokrasi di suatu negara yang menganut paham demokrasi. Pemilu yang baik adalah pemilu yang diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi di negara tersebut. Indonesia salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemilihan umum adalah wadah untuk menjunjung kedaulatan bangsa, dan dalam suatu negara kesatuan, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁷ Indonesia telah melaksanakan pemilu sejak tahun 1955 untuk memilih anggota legislatif dan baru pada tahun 2004 untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis ditandai oleh sejumlah indikator. Pertama, sistem pemilihan umum yang tidak saja sesuai dengan karakteristik masyarakat tetapi juga sesuai dengan sistem politik demokrasi (yang didalamnya terkandung sistem kepartaian, sistem perwakilan

⁶ UUD 1945

⁷ Undang Undang No 7 Tahun 2017

politik, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan daerah, sistem partisipasi politik warga negara, dan sebagainya) yang hendak diwujudkan. Sistem pemilihan umum apapun yang diadopsi, setidaknya-tidaknya dua hal harus dijamin, yaitu kesetaraan warga negara dalam perwakilan (equal representation) baik dalam penentuan siapa saja yang berhak memilih (universal suffrage; One Person, One Vote, One Value, OPOVOV) maupun dalam alokasi kursi parlemen untuk setiap daerah (apportionment) yang harus berdasarkan jumlah penduduk. Kedua, pengaturan seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak saja menjamin kepastian hukum tetapi juga dirumuskan berdasarkan asas-asas Pemilu yang demokratis, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, Transparan dan Akuntabel.⁸

Dalam masyarakat demokratis, warga negara memiliki hak memilih. Hak yang sangat berharga ini memberikan pemilih peran yang sangat penting, yaitu memilih siapa yang akan memerintah mereka (membuat dan menjalankan kebijakan publik untuk mereka). Hak memilih bahkan dipandang sebagai jenis hak asasi manusia yang paling penting karena pelaksanaan berbagai jenis hak asasi manusia lainnya dapat dijamin melalui penggunaan hak pilih tersebut. Misalnya, pemilih hanya memberikan suara kepada partai/calon yang akan menjamin pelaksanaan berbagai jenis hak asasi manusia lainnya. Sebagaimana halnya setiap individu bertanggungjawab mengurus masalah pribadinya sendiri, demikian pula setiap warga negara

⁸ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013), 2

se wajarnya berpartisipasi dalam pengurusan masalah publik dengan cara menggunakan hak pilihnya.

Di Indonesia, partisipasi politik merupakan indikator dilaksanakannya kekuasaan negara yang sah (kedaulatan rakyat) tertinggi oleh rakyat, yang diwujudkan dalam partisipasi dalam partai-partai demokrasi, yaitu pemilihan umum. Partisipasi politik yang lebih tinggi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami dan terlibat dengan kegiatan pemerintah. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dalam politik biasanya menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghargai atau peduli terhadap urusan dan kegiatan pemerintahan. Rendahnya partisipasi politik warga tercermin dari sikap golongan putih (Golput) dalam pemilu.

Lebih jauh lagi, Peran pentingnya Partisipasi Pemilih diatur lebih khusus lingkupnya dalam Peraturan KPU No 09 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan /atau walikota dan wakil walikota. Hal ini tentu disebabkan pentingnya hak hak manusia sebagai warganegara dalam menentukan Nasib negara dalam berkontribusi dalam Pemilihan Umum. Adapun didalam PKPU No 09 Tahun 2022 tertuang VII Bab dengan 57 Pasal yang didalamnya terdapat ketentuan umum, tujuan dan prinsip partisipasi masyarakat, pelaksanaan partisipasi masyarakat, pemantau pemilihan, bantuan dan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah, sistem informasi, dan yang terakhir yaitu ketentuan penutup.⁹

⁹ PKPU NO 9 Tahun 2022

Data penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum 2024 dikota Metro angka Partisipasi Masyarakat yang menggunakan hak suaranya yang namanya terdapat dalam daftar pemilih tetap, berada pada angka 104.666 jiwa yang tersebar pada 4 daerah pemilihan di kota metro. Pada kecamatan Metro Pusat sebagai Daerah Pemilihan satu angka partisipasi masyarakat sebesar 32.797 jiwa, Metro Utara Daerah Pemilihan dua sebesar 20.288 jiwa, Daerah Pemilihan tiga Metro Timur sebesar 24.399 jiwa, dan Daerah Pemilihan Empat Metro Barat dan Metro Selatan sebesar 29.678 jiwa, sedangkan dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kota Metro mencapai angka 128.370 jiwa.¹⁰ Berdasarkan data tersebut maka terdapat selisih 23.704 jiwa yang tidak menggunakan hak suaranya pada Pemilihan umum 2024 di Metro Utara. Angka ini tentu menjadi persoalan dimana terdapat penduduk kota Metro sebanyak 23.704 jiwa yang tidak menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak suara. Peneliti sangat tertarik melihat bagaimana apa yang menjadi penyebab dan kendala sehingga Partisipasi Masyarakat di Kota Metro Terlihat Belum Mencapai Nilai Maksimal terkhusus pengguna hak pilih pada Daerah Pemilihan Dua Metro Utara dimana angka partisipasi masyarakatnya hanya mencapai 20.288 jiwa.

Tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan cita cita besar bangsa sebagai negara demokrasi. seharusnya Partisipasi Masyarakat bisa digencarkan secara optimal melihat kondisi geografis Kota Metro yang sangat mudah ditempuh dibandingkan dengan wilayah wilayah lain. Akses

¹⁰ Survei dengan Komisioner KPU Kota Metro, Yunita Dewi Nurbaya Pada 05 September 2024

Kemudahan dari satu tempat ke tempat lain menjadi salah satu indikator kemudahan dalam melaksanakan sosialisasi secara masif agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum 2024.¹¹

Peneliti juga melihat Penyelenggara Pemilu dalam menghadapi tantangan Pemilihan Umum Juga memiliki pasukan yang bisa dibilang memumpuni, Dimana Lembaga Komisi Pemilihan Umum ditingkat kota memiliki pasukan baru dalam penyelenggaraan Pemilu sendiri, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan yang tersebar dalam lima kecamatan di Kota Metro, Bahkan begitu halnya ditingkat Kelurahan terdapat Panitia Pemungutan Suara. Tentu Sebagai Badan ADHock Penyelenggara Pemilu memiliki posisi yang strategis dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kota Metro melalui sosialisasi intraktif secara langsung kepada Masyarakat. Melihat Urgenitas dan permasalahan yang ada Berdasarkan Data Tersebut, maka Peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai “faktor faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi Masyarakat di Kota Metro (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian yang akan diajukan yaitu:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu di Metro Utara?

¹¹ Survei dengan Ketua KPU Kota Metro, Nurris Septa Pratama Pada 05 September 2024

2. Bagaimana Strategi KPU dalam mengatasi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden 2024 di Metro Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui “pendapat masyarakat tentang pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil dan strategi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Metro Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat di Kota Metro (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden di Metro Utara).

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan atau Telaah Pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang dikaji.¹² Peneliti Mengemukakan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Sesuai dengan arti diatas, bahwa tinjauan Pustaka mengenai masalah yang berkaitan tidak selalu harus tepat dan identic dengan permasalahan yang dihadapi tetapi termasuk yang seiring dan berkaitan oleh karna itu, peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait pembahasan:

Penelitian Pertama yaitu dilakukan oleh Andini Rispati Kasihanto, Mahasiswa Universitas Tidar, Penelitian yang dilakukan berjudul “ Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Presiden Tahun 2019 di Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.” Penelitian yang dilkukan oleh Andini Rispati Kasihanto membahas mengenai Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipsi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 di Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Sedangkan Penelitian yang peneliti tulis adalah mengenai “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat di Kota Metro (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara).” Maka dapat dilihat terdapat beberapa kesamaan yakni sama sama membahas mengenai faktor faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu. Meskipun akhirnya

¹² Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), 27

memiliki beberapa perbedaan yakni terdapat pada objek yang diteliti, karna dalam penelitian yang peneliti tulis yakni pada Lokasi penelitian yang dituliskan berbeda yakni peneliti ingin meneliti di Metro Utara.¹³

Penelitian Kedua, Yakni penelitian yang dilakukan oleh Rudini Aspiran Mahasiswa Untan dengan Judul “ Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang” Sedangkan Penelitian yang akan peneliti lakukan berjudul “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat di Kota Metro (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara).” Terdapat beberapa kesamaan yakni sama sama membahas mengenai Factor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam memilih. Perbedaan yakni dalam penelitian yang ditulis oleh Rudini Aspiran membahas mengenai pemilihan kepala daerah sedangkan peneliti membahas mengenai pemilihan umum, peneliti juga ingin melihat lebih jauh bagaimana historis pelaksanaan pemilihan presiden di metro utara, sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh rudini aspiran dilakukan di kecamatan delta pawan kabupaten Ketapang. Meskipun¹⁴

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sesi Sutasi Simbala, Marlian T Lopian, dan Burhan Niode yang berjudul “faktor-faktor

¹³ Andhi Rispati Kasihanto, “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Presiden Tahun 2019 di Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung”, Dalam <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=36450&bid=10999> diakses pada tanggal 27 Juni 2024

¹⁴ Rudini Aspiran, “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dalam <https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/1491>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024

yang mempengaruhi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam pemilu legislatif bolaang Mongondow Timur tahun 2019 kecamatan Nuangan”¹⁵ dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak ikut sertaan masyarakat dalam pemilu namun hal yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti melakukan penelitian terhadap jenis pemilihan presiden 2024 sedangkan dalam pemilihan legislatif saja dan perbedaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Metro Utara sementara dalam penelitian tersebut dilakukan di Bolaang Mongondow Timur.

Penelitian keempat yaitu penelitian yang dituliskan oleh Rismawati, Putri Wulandari, Emilia Utari, Bagas argadinata, dan Muhammad Syaiful Anwar dengan judul pelaksanaan tugas dan fungsi komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2024.¹⁶ Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2024 namun hal yang membedakan adalah peneliti ingin mengetahui tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum tahun 2024 (studi historis pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara) sedangkan

¹⁵ Sesi Sutasi Simbala, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidak Ikut Sertaan Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif Bolaang Mongondow Timur tahun 2019 Kecamatan Nuangan, diakses dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/37908> pada tanggal 27 Juni 2024

¹⁶ Rismawati dan Putri Wulandari, “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Serentak 2024”, diakses dalam <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1782> pada tanggal 27 Juni 2024

dalam penelitian yang dituliskan oleh Rismawati dkk membahas mengenai tugas dan fungsi komisi Pemilihan Umum dalam peningkatan partisipasi Masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara. Sebagai instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemilihan umum adalah wadah untuk menjunjung kedaulatan bangsa, dan dalam suatu negara kesatuan, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.² Ketetapan Presiden Republik Indonesia ini menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana terbuka dengan kebebasan berekspresi dan berserikat, cukup akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi Masyarakat.

¹ Cangara Hafied, *Komunikasi Politik (Konsep, Teori dan Strategi)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 60

² Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat, sebab disatu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya, disisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif. Dengan dilakukannya Pemilu Presiden serentak dengan Pemilu Legislatif, Pemilihan umum Presiden akan mempengaruhi pemilihan umum legislatif. Artinya pemilih akan memilih Presiden dan memilih parpol pendukung Presiden.³ Praktik demokrasi melalui mekanisme pemilu mencerminkan sifat kedaulatan rakyat yang telah lama dipraktikkan di negara-negara demokrasi maju, dengan partisipasi dalam politik menjadi landasan legitimasi pemerintah. Di sisi lain, partisipasi rakyat seringkali hanya merupakan pelengkap demokrasi, seperti di Indonesia, di mana transisi politik menuju demokrasi baru berusia 15 tahun.⁴

Pemilihan umum disebut juga dengan istilah “Political Market” yang memiliki arti bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat yang saling berinteraksi dalam melakukan kontrak sosial atau perjanjian masyarakat antara peserta pemilihan umum atau yang disebut dengan partai politik dengan pemilih atau yang sering disebut rakyat yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi yaitu kampanye, propaganda,

³ Ratnia Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2018, 74

⁴ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)

iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antarpribadi yang berbentuk face to face atau tatap muka atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada saat pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.⁵

2. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan dilaksanakannya pemilihan umum sendiri merupakan fundamental pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan pemilihan umum juga tertuang dalam undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum DPR DPD dan DPRD. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003.

Adapun tujuan pemilihan umum menurut undang-undang nomor 23 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dijelaskan bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan dengan

⁵ Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 147

tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tujuan pemilihan umum juga tertuang dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.⁶

3. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Dipertegas dalam Pasal 3 bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas yang tertuang dalam pasal 2 dan penyelenggara Pemilu juga harus memenuhi beberapa prinsip yang tertuang dari huruf a sampai dengan huruf k.⁷

4. Fungsi Pemilihan Umum

Secara umum, pemilu berfungsi sebagai alat untuk mekanisme rakyat sebuah negara atau wilayah untuk memilih pemimpin titik Pemilu

⁶ UU Nomor 07 Tahun 2017

⁷ Undang Undang No 7 Tahun 2017

dapat dikatakan pula berfungsi sebagai cara pengambilan keputusan tentang siapa yang akan memerintah warga negara Pemilu juga dapat berfungsi sebagai sarana memilih kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah pasca terpilih dalam pemilu di samping fungsi utama itu, pemilu juga memiliki fungsi-fungsi lain. Leduce dkk, menyebutkan bahwa Pemilu berfungsi juga untuk membentuk agenda kebijakan ke depan, memilih wakil-wakil, menentukan komposisi di parlemen, dan mempengaruhi distribusi kekuasaan di pemerintahan.⁸

Selain itu, fungsi pokok yang melekat dalam pemilu dapat dibedakan secara vertikal dan horizontal. Yang dimaksud secara vertikal adalah jalan dua arah yakni rakyat dengan pemerintah dan sebaliknya. Sementara itu, fungsi horizontal adalah berdimensi antara kelompok dan individu yang ada dalam masyarakat sendiri. Di mana fungsi Pemilu secara vertikal ini dibedakan atas dua perspektif yaitu perspektif bottom Up dan perspektif top down, yang mana fungsi bottom Up yaitu merekrut politisi, membentuk pemerintahan, memilih dan mempengaruhi kebijakan, sedangkan dalam perspektif top down yaitu membangun legitimasi kekuasaan, sirkulasi dan atau memperkuat elite, menyediakan perwakilan, mendidik para pemilih dalam pendidikan politik. Sedangkan fungsi Pemilu secara horizontal adalah arena pengelolaan konflik kepentingan, dan sarana menciptakan kohesi dan solidaritas sosial.⁹

⁸ Efriza, Jerry Indrawan, Pengantar Politik, (Jakarta Sinar Grafika, 2019) Hlm.216

⁹ Efriza, Jerry Indrawan, Pengantar Politik, (Jakarta Sinar Grafika, 2019) Hlm.217

Dalam perspektif button Pemilu dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggung jawab dan dikenakan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik termasuk dalam button up. Tetapi, hanya dalam kasus-kasus yang luar biasa ketika sebuah isu tunggal mendominasi kampanye politik, dapatlah mereka dikatakan mempengaruhi kebijakan secara langsung. Dapat juga diargumenkan bahwa kebijakan-kebijakan politik yang digariskan dalam pemilihan secara sempit hal mana hasilnya hanya memiliki sedikit pengaruh pada kebijakan titik yang lain mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah, bagaimanapun lebih dibentuk oleh keadaan-keadaan dalam praktiknya, seperti keadaan ekonomi, daripada oleh pertimbangan elektrol.

Dalam perspektif top down bahwa pemilu pertama membangun legitimasi satu alasan mengapa bahwa rezim-rezim yang otoritas selalu berusaha menyelenggarakan pemilihan. Bahkan jika pemilihan itu tidak bersifat kompetitif adalah bahwa pemilihan membantu memperkuat legitimasi dengan menyediakan pembenaran bagi sebuah sistem kekuasaan. Ini terjadi karena ritual yang terdapat dalam kampanye bagaimanapun memberikan pada sebuah pemilihan sebuah status dan pengaruh seremonial. Yang penting, dengan mendorong para warga untuk berpartisipasi dalam politik bahkan dalam voting yang terbatas, pemilihan dapat menggalang kesepakatan aktif. Jadi, pemilu dalam penguasaan otoriter dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak atau diam, dapat ditunjukkan, dan pada akhirnya dapat

diperintah. Singkat kata, pemilu dalam pemerintahan yang otoriter dilaksanakan untuk membangun legitimasi atas sistem yang mereka bangun dan pemilu juga menjadi sarana hal mana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa.¹⁰

Sedangkan, pemilu dalam membangun legitimasi bagi negara demokratis maksudnya adalah penguasa yang terpilih tidak hanya akan memiliki legalitas tetapi yang paling penting adalah memiliki keabsahan moral untuk memerintah titik dengan keabsahan moral yang dimiliki, segala aktivitas yang dilakukan pemerintahan memiliki legitimasi titik kebijakan, penerapan ganjaran dan sanksi yang dibuat pemerintah ada di hadapan rakyat. Setidaknya ada tiga alasan mengapa Pemilu menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa diantaranya yaitu melalui pemilu maka pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbarui kesepakatan politik dengan rakyat kemudian melalui pemilu maka pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat dan warga negara serta melalui pemilu dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalikan kesepakatan dari rakyat ketimbang paksaan untuk mempertahankan legitimasinya.¹¹

B. Faktor Faktor Partisipasi Politik Masyarakat

1. Faktor Perangsang Politik

Faktor Perangsang politik adalah faktor dimana suatu dorongan terhadap seorang pemilih agar bersedia berpartisipasi dalam kehidupan

¹⁰ Efriza, Jerry Indrawan, Pengantar Politik, (Jakarta Sinar Grafika, 2019) Hlm.219

¹¹ Efriza, Jerry Indrawan, Pengantar Politik, (Jakarta Sinar Grafika, 2019) Hlm.219

politik. Artinya, orang bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik menerima perangsang politik. Perangsang politik dipengaruhi oleh kegiatan diskusi politik, pengaruh media massa, dan diskusi-diskusi formal dan informal¹²

2. Faktor Karakteristik Pribadi

Pemilih Faktor ini merupakan faktor dimana watak sosial seseorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan biasanya bersedia terlibat dalam aktivitas politik.¹³

3. Faktor Karakteristik Sosial Pemilih

Merupakan faktor status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang. Bagaimanapun juga karakteristik sosial ikut mempengaruhi persepsi dan sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah orang bersedia berpartisipasi dalam bidang politik.¹⁴

4. Faktor Situasi atau lingkungan Politik

Merupakan faktor yang dimana keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih yang baik dan kondusif agar seorang pemilih mau dengan senang hati berpartisipasi dalam aktivitas politik. Di lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat

¹² Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 156

¹³ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 157

¹⁴ *Ibid.*, 158

dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.¹⁵

5. Faktor Pendidikan Politik

Merupakan upaya pemerintah untuk merubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik. Pendidikan politik disini dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kelompok komunitas, pemerintah melalui kantor kesbangpol (kantor kesatuan Bangsa dan Politik), maupun lembaga-lembaga politik lainnya.¹⁶

C. Konsep Normatif Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu Undang-Undang tersebut juga telah menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan merancang

¹⁵ *Ibid.*, 159

¹⁶ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 160

program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik Masyarakat.¹⁷

Selain itu, tingginya jumlah partisipasi pemilih selain sebagai ajang melaksanakan kedaulatan rakyat untuk memperkuat hak pemilihan umum yang legitimate, tingginya partisipasi pemilih juga merupakan penanda kepedulian warga Negara demokratis, sedangkan rendahnya partisipasi pemilih atau pengguna hak pilih merupakan indikator adanya apatisme dan ketidakpercayaan warga negara terhadap proses politik.¹⁸

Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu; pendidikan politik bagi Pemilih; survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.¹⁹

Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 9 tahun 2022 Tentang Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Dan/atau walikota dan wakil walikota menerangkan Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan menyebarluaskan Informasi Pemilu atau Pemilihan;meningkatkan

¹⁷ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Undang Undang No 7 Tahun 2017

pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan; dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.²⁰

Masyarakat dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk Sosialisasi; pendidikan politik bagi Pemilih; Survei atau Jajak Pendapat; dan/atau Penghitungan Cepat. Selain kegiatan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam bentuk: keikutsertaan sebagai anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, atau petugas pemutakhiran data Pemilih; peliputan, pemberitaan, atau publikasi; dan/atau penelitian atau kajian. Sosialisasi dapat dilakukan dengan metode langsung; dan/atau tidak langsung.

²⁰ Peraturan KPU No 9 Tahun 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung kelapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹ Maka peneliti akan menggunakan jenis peneliti lapangan dengan mengumpulkan data atau fakta yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sifat sesuatu

Fenomena dan informasi yang sedang berlangsung dengan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan observasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung mengenai Faktor Faktor yang mempengaruhi kurangnya Partisipasi Masyarakat di Kota Metro (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara)

B. Sumber Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung dilakukan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.² Sumber data primer diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari beberapa objek, random, daerah yang didasarkan atas adanya tujuan tertentu.³ Data primer ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan untuk memperoleh keterangan secara lisan antara peneliti dan informan. Adapun sumber data primer dalam

² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 39

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali, 2012), 185

penelitian ini yaitu Komisioner KPU Kota Metro, Staff KPU Kota Metro, Satu orang PPK Kecamatan Metro Utara serta Masyarakat Metro Utara yang terlibat dalam Pemilihan Umum 2024 sebanyak empat orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung, biasanya lewat orang lain atau dokumen. Karena suatu hal, peneliti tidak atau sukar memperoleh data dari sumber data primer, dan mungkin menyangkut hal hal yang sangat pribadi sehingga sulit data tersebut didapat langsung dari sumber data primer. Oleh karna itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan.⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa Teknik untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses pembicaraan pertemuan dua orang atau lebih untuk melakukan mengkonstruksikan tentang orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan lainnya. Yang dilakukan oleh pewawancara (Interview) yang mengajukan beberapa pertanyaan dengan

⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Grub, 2013), 129

orang yang diwawancarai (narasumber), sehingga dapat dijadikan makna dalam suatu data tertentu.⁵

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara mendalam (Indepth Interview) dengan menggali Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu di kota Metro (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden di Metro Utara) diantaranya dengan Komisioner KPU Kota Metro, Staff KPU Kota Metro, Ad Hock PPK Kecamatan Metro Utara, beserta 4 orang Masyarakat Metro Utara yang terlibat dalam Pemilihan Umum.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dengan menggunakan alat Indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Fokus observasi ini dilakukan terhadap tiga komponen utama yaitu lokasi, pelaku, dan aktivitas yang terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan suatu bentuk metode pengumpulan data tentang variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulensi, dan lainnya.⁶

⁵ Hardani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Group Yogyakarta, 2020), 121.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 198

Dokumentasi ini digunakan penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif yaitu data diperoleh dari penelitian yang disajikan apa adanya dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran terhadap fakta yang terjadi. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.⁷

Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).⁸ Analisis data berlangsung secara stimulant yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.⁹

⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 16

⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 237

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), 128

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh maka akan dianalisis data tentang faktor Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat di Kota Metro (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden di Metro Utara).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Metro

Nama Metro berasal dari bahasa Jawa Mitro yang memiliki arti keluarga, persaudaraan atau sahabat. Ada pula yang mengatakan diambil dari bahasa Belanda “Metrem” yang mana mempunyai arti pusat atau di tengah-tengah. Jauh sebelum wilayah kolonial ini ada, Belanda jauh-jauh hari telah menyiapkan nama Metreum yang nantinya wilayah ini akan disiapkan menjadi pusat pemerintahan. Yang mana lambat laun masyarakat akan lebih mudah menyebutnya dengan nama Metro.¹

Metro merupakan bagian dari Kota di provinsi Lampung. Keberadaan Kota ini merupakan program kolonisasi pemerintah Kolonial Belanda. Pada Jum'at, 3 April 1936 para kolonis asal pulau Jawa merapat ke Pelabuhan Panjang. Sekitar 567 keluarga kolonis asal Jawa Tengah akan dikirim pemerintah Kolonial Belanda ke Trimurjo. Daerah tempat para kolonis Jawa ditempatkan inilah yang di kemudian hari menjadi cikal bakal Metro.²

Secara geografis, Kota Metro terletak pada 105 17'- 105 19' BT dan 5 6' – 5 8' LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

¹ Kian Amboro, Umi Hartati, Kuswono, Sejarah Perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah di Metro, (Metro: Universitas Muhammadiyah Metro, 2018), hlm. 9.

² Imam Sapi'i, dkk, Muhammadiyah Metro Dalam Lintas Sejarah 1939-2022, (Kota Metro Lampung: Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kota Metro), 2023, hlm. 12.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lmapung Tengah

Pada tanggal 27 April 1999, Kota Metro diresmikan sebagai daerah otonom berdasarkan UU No. 12 Tahun 1999. Pada saat diresmikan, Kota Metro berdiri dari 2(dua) Kecamatan yang meliputi 6 (enam) desa. Luas wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan, sebuah wilayah seringkali dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah Kota Metro yaitu 68,74 km² atau 0,19% dari luas wilayah provinsi Lampung yang besarnya 3.528.835 km².³

Dengan kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kota Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan, maka sewajarnya dengan kondisi dan potensi yang ada tersebut Kota Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Metro. Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul. Kecamatan Metro Raya membawahi Kelurahan Metro, Kelurahan Ganjar Agung, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Hadimulyo, Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Purwosari dan Kelurahan

³ Taulina Aggarani, S.Si., MA. Profil Kota Metro 2015, Metro: Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2015

Karangrejo. Sedangkan Kecamatan Bantul membawahi Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Tejosari, Desa Margorejo, Desa Rejomulyo dan Desa Sumpersari.⁴

Sejak tahun 2000 sampai sekarang Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan. Kelima kecamatan itu, yakni Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Selatan.⁵

Pada perkembangan kota terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Pembentukan kota-kota di Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah pemerintahan, terutama pada masa kolonial. Pada abad ke-19, wilayah yang dianggap Kota seringkali langsung dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif kolonial. Kota administrasi salah satu Kota madya yang berada di provinsi Lampung adalah Kota Metro. Kota Metro merupakan kawasan yang dulunya bedeng dan kini menjadi kota nyata. Ciri kota yang sangat menonjol yaitu tersedianya fasilitas fisik, sosial dan umum serta mobilitas bangunan yang tinggi.⁶

⁴ Ratih Juniarti, *Perkembangan Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022

⁵ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000

⁶ Taulina Aggarani, S.Si., MA. *Profil Kota Metro 2015*, Metro: Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2015

Metro memiliki penduduk dengan beragam suku bangsa diantaranya Lampung, Jawa, Sunda, Padang, Banten, dan adapula yang bersuku bangsa China, Bahasa yang digunakan pun beragam. Penduduk yang ada di Kota Metro hidup makmur dari berbagai sumber mata pencarian, diantaranya dalam sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perdagangan, sektor transportasi serta sektor pemerintahan.²⁶ Kota Metro telah bermetamorfosis sempurna. Dari daerah koloni menjelma menjadi Kota metropolis yang berkembang sedemikian pesat. Daya tarik Kota inipun memikat para pendatang untuk tinggal di daerah ini. Berbagai akses layanan sangat mudah di dapat, yaitu dengan akses pendidikan, kesehatan dan lainnya bahkan menjadi rujukan daerah-daerah di sekitarnya.⁷

Sebelum menjadi kota administratif pada tahun 1986, Metro berstatus kecamatan yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) kelurahan dan 11 (sebelas) desa.⁸ Atas dasar Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Pada Tahun 2002 Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi

⁷ Imam Sapi'i, dkk, Muhammadiyah Metro Dalam Lintas Sejarah 1939-2022, hlm.15.

⁸ <https://diskominfo.metrokota.go.id/tentang-kami/>

pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.⁹

Adapun Luas Wilayah Kota Metro di masing masing kelurahan yakni Metro Barat: 11,28 km², Metro Pusat: 11,71 km², Metro Selatan: 14,33 km² Metro Timur: 11,78 km² dan Metro Utara: 19,64 km²¹⁰

Visi Kota Metro sendiri yakni Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya. Adapun Misi Kota Metro yakni Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan. Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Meningkatkan masyarakat produktif , berdaya saing dalam bidang teknologi , inovasi dan ekonomi kreatif. Serta Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.¹¹

2. Sejarah Singkat KPU Kota Metro

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro, Lampung, merupakan bagian dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki independensi sesuai amanat Undang-Undang. Secara khusus, KPU Kota Metro dibentuk untuk mengelola pelaksanaan pemilu di wilayah administratif Kota Metro, yang didirikan berdasarkan

⁹ Perda Kota Metro No 25 Tahun 2000

¹⁰ <https://diskominfo.metrokota.go.id/tentang-kami/>

¹¹ Arsip Perpustakaan Daerah Kota Metro

kebijakan pemerintah dalam menyusun struktur kelembagaan KPU di tingkat daerah.¹²

KPU Kota Metro dibentuk setelah reformasi 1998, seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu yang memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Perubahan sistem politik mengamanatkan pembentukan lembaga independen di tingkat nasional hingga daerah untuk menyelenggarakan pemilu secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak manapun.¹³

KPU Kota Metro secara resmi beroperasi sebagai bagian dari struktur KPU Provinsi Lampung. Keberadaan lembaga ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik di tingkat lokal, mulai dari pendataan pemilih hingga rekapitulasi hasil pemilu.

Dalam sejarahnya, KPU Kota Metro pertama kali terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, yang merupakan pemilu langsung pertama setelah reformasi. Sejak saat itu, KPU Kota Metro terus berkembang dalam mengelola berbagai agenda pemilu nasional dan lokal, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Metro.¹⁴

KPU Kota Metro memiliki tugas utama menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Tugas ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan tahapan pemilu, pengelolaan data pemilih, pelaksanaan kampanye, serta pengawasan hingga pengumuman hasil pemilu.

¹² Buku Arsip KPU Kota Metro

¹³ Undang Undang No 3 Tahun 1999

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Bambang Staff KPU Kota Metro

Dalam perkembangannya, KPU Kota Metro telah mengalami penguatan kelembagaan melalui serangkaian perubahan regulasi, seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang semakin mempertegas peran dan fungsi KPU di setiap tingkat.¹⁵

Keberadaan KPU Kota Metro menjadi pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Dengan menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih dan jujur, KPU Kota Metro membantu menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Visi dan misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro, Lampung, berfokus pada penguatan demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Visi KPU adalah mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas untuk memperkuat kedaulatan rakyat.¹⁶ Sedangkan misi utamanya mencakup beberapa poin berikut:

- a. Menyelenggarakan pemilu secara profesional dan akuntabel.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu.
- c. Memperkuat peran serta semua pihak dalam mengawasi dan mendukung pemilu yang berintegritas.¹⁷

B. Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pemilu di Kota Metro

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Partisipasi Masyarakat adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu sebagaimana Indonesia adalah negara Demokrasi. Semakin tinggi angka Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu maka tingkat keberhasilan dalam

¹⁵ UU No 7 Tahun 2017

¹⁶ Buku Arsip KPU Kota Metro

¹⁷ Buku Arsip KPU Kota Metro

penyelenggaraan pemilu juga semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu maka keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilu juga rendah.

Pada Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Metro, Jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU yakni 128.370 jiwa sementara angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 yakni mencapai angka 104,666 jiwa. Dimana terdapat 23.704 jiwa yang tidak menggunakan hak suaranya pada Pemilihan umum 2024 di Metro Utara. Maka Peneliti Melakukan wawancara mendalam mengenai data tersebut untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Metro (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara).

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan penyelenggara pemilihan umum 2024 diantaranya yaitu komisioner KPU Kota Metro dan penyelenggara pemilu pada tingkat kecamatan;

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa yang menjadi tolak ukur partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 yaitu bahwa penyelenggara Pemilu baik di tingkat kota metro, Kecamatan, kelurahan, maupun pada tingkat TPS mampu mengakomodir dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemilih pada saat hari pemungutan suara sehingga tidak ada kendala untuk pemilih memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara. Salah satu upaya yang dilakukan penyelenggara Pemilu yaitu adanya layanan pindah memilih di mana layanan

pindah memilih ini diberikan sebagai bentuk fasilitas untuk masyarakat yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara di lokasi TPS yang seharusnya. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan ketika seseorang ingin melakukan pindah memilih seperti misalnya seseorang itu sedang bekerja di luar domisilinya, atau seseorang tersebut sedang mengikuti proses belajar atau studi di luar lokasi domisilinya sehingga seseorang yang bersangkutan tersebut tidak bisa memilih di lokasi domisilinya pada hari pemungutan suara. Hal ini dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana asas dari penyelenggaraan Pemilu itu sendiri yaitu untuk melayani. Sehingga hal ini bisa dilakukan untuk menekan angka golput dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat khususnya di Kota Metro dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum 2024.¹⁸

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Metro sendiri diantaranya yaitu memberikan fasilitas berupa sosialisasi yang dibagi kepada beberapa segmen masyarakat diantaranya yaitu dilakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas Di mana mereka diberikan fasilitas untuk memilih di TPS karena di masing-masing TPS tentu menggunakan fasilitas ramah disabilitas sehingga seseorang yang memiliki keterbatasan misalnya dalam melihat ataupun memiliki keterbatasan lainnya maka mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya , adapun sosialisasi yang dilakukan selain kepada penyandang disabilitas juga dilakukan untuk Pemilih Pemula, di mana pendidikan mengenai pemilihan umum sangat diperlukan untuk pemilih

¹⁸ Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Metro, 12 Desember 2024

pemula yang baru akan memberikan hak suaranya dalam pemilu 2024, seperti contoh surat suara yang akan digunakan dalam pemilu 2024 dan juga bagaimana contoh surat suara yang sah dan tidak sah dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Tidak hanya itu terdapat beberapa segmen yang lain dalam sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Metro.¹⁹

KPU Kota Metro sudah memaksimalkan perannya sebagai penyelenggara pemilu pada tingkat kota untuk memaksimalkan angka partisipasi masyarakat khususnya pada tingkat kota metro sendiri di mana KPU Kota Metro sudah melakukan giat sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kota Metro itu sendiri tidak hanya itu KPU Kota Metro juga memberikan instruksi ataupun arahan berikut dengan fasilitas kepada panitia pemilihan kecamatan yang ada di kota Metro untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat yang ada di kota Metro itu sendiri. Fasilitas yang diberikan kepada panitia pemilihan Kecamatan dalam rangka mensosialisasikan pemilihan umum 2024 diantaranya yaitu KPU Kota Metro memberikan brosur yang akan disebar oleh PPK Kecamatan Metro Pusat dalam rangka mensosialisasikan kapan pelaksanaan Pemilu dilakukan serta memberikan edukasi politik kepada masyarakat yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat di Kota Metro salah satunya yakni adanya karakteristik pribadi masyarakat yang sudah terbiasa untuk tidak memilih sehingga belum adanya kesadaran

¹⁹ Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Metro, 12 Desember 2024

untuk masing-masing pribadi masyarakat sehingga hatinya tidak tergerak untuk memilih dan datang di TPS dalam pelaksanaan Pemilu 2024.²⁰

Tingkat keberhasilan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan tidak hanya dilihat dari tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 saja, tetapi juga mulai terlihat ketika panitia pemilihan Kecamatan mulai merekrut anggota panitia pemungutan suara yang ada di masing-masing kelurahan di bawah naungan Kecamatan itu sendiri di mana untuk masing-masing kelurahan terdapat 3 badan atau penyelenggara pemilu yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu pada tingkat kklurahan. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu juga dapat dilihat dari adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara pada masing-masing dapil itu sendiri.²¹

"Tentu yang menjadi faktor utama bukan hanya tingkat partisipasi masyarakat yang datang ke TPS saja tetapi bagaimana masyarakat yang memiliki hak suara dalam pemilihan umum tersebut dapat memberikan hak suaranya secara benar dan dapat terhitung sebagai suara yang sah dan sesuai dengan hati nurani masyarakat itu sendiri." Berdasarkan wawancara dari PPK sebagai penyelenggara Pemilu

Panitia Pemilihan Kecamatan juga sudah melakukan upaya dalam rangka mensosialisasikan pemilihan umum 2024 selain itu juga sudah dilakukan upaya pendidikan politik kepada pemilih melalui sosialisasi sosialisasi secara langsung dan pasif dengan terjun langsung ke masyarakat dengan melibatkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan dan bersifat netral sehingga tidak mengganggu netralitas penyelenggara

²⁰ Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Metro, 12 Desember 2024

²¹ Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Metro, 12 Desember 2024

pemilu dalam proses sosialisasi di lapangan. Tidak hanya itu penyelenggara Pemilu juga memberikan inovasi untuk menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat mulai datang dan tertarik untuk melihat apa yang ingin disampaikan oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri seperti misal pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kecamatan dalam rangka ikut serta dalam senam bersama yang diselenggarakan oleh kecamatan ada beberapa anggota badan ad hoc penyelenggara pemilu yang menggunakan icon boneka burung jalak sebagai boneka bernama Sura dan Sulu sebagai maskot Pemilihan Umum 2024.²²

"Kami sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan menggunakan maskot Pemilu yaitu boneka Sura dan sulu sebagai ikon untuk menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk foto bersama dan secara tidak langsung mencari tahu apa yang dimaksud dengan Sura dan Sulu. Untuk masyarakat yang mengetahui apa kepanjangan atau arti dari Sura dan Sulu sebagai maskot Pemilu itu sendiri yaitu sura yang memiliki arti suara rakyat dan sulu yang memiliki arti suara pemilu maka diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat." Pernyataan Penyelenggara Pemilu Kecamatan Metro Utara

Peneliti melakukan wawancara untuk dijadikan sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Masyarakat Kota Metro Khususnya Masyarakat Metro Utara adalah sebagai berikut;

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat beberapa keterangan yang disampaikan oleh narasumber, diantaranya yakni Bapak SU, Beliau menyampaikan bahwa pada saat pemilihan umum beliau datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, beliau menyampaikan bahwa beliau cukup berpartisipasi dalam pemilu yakni dengan datang ke tps dan

²² Wawancara dengan Penyelenggara Pemilu Kecamatan Metro Utara, 12 Desember 2024

menyalurkan hak suaranya. Adapun alasan yang dilakukan beliau yakni karena prosesi pemilihan umum dilakukan hanya dalam waktu lima tahun sekali, selain karena memiliki hak sebagai warga negara Indonesia beliau juga menjelaskan bahwa masa depan bangsa dalam waktu lima tahun kedepan ditentukan saat kita memilih pemimpin yang mewakili kita sebagai rakyat.²³

Berdasarkan Pernyataan dari Saudari PU, Beliau Menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 beliau tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan beliau sedang berada di pulau Jawa untuk melanjutkan studinya sehingga tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Beliau juga tidak melakukan pindah memilih karena untuk beliau cukup membuang waktu dalam mengurusnya. Berdasarkan pernyataan beliau maka beliau tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024.²⁴

Saudara IL yang peneliti temukan menyatakan beliau ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024. Bahkan beliau menerangkan beliau ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum 2024 sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. “Bentuk Partisipasi dalam Pemilihan Umum tidak hanya sebatas datang ke TPS di hari pemungutan suara, sebagai masyarakat tentu kita harus berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan umum 2024 yang dilakukan selama 5 tahun sekali.” Menurut beliau partisipasi masyarakat tentu tidak luput dari peran memilih

²³ Wawancara Dengan Bapak SU, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 11 Desember 2024

²⁴ Wawancara Dengan Ibu PU, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 12 Desember 2024

yang cerdas untuk menjadikan pemimpin yang berkualitas untuk memimpin dan juga sebagai penyambung lidah rakyat dalam menyuarakan pendapatnya.²⁵

Pernyataan lainnya Peneliti terima dari Narasumber berikutnya yakni Saudari RN. Tidak berbeda jauh dari saudari PU saudari RN juga tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Berdasarkan Pernyataan yang peneliti terima saudara RN bahkan tidak ingin ditemui Ketika diberikan formulir pemberitahuan pemilih. Saudara RN menerangkan bahwa ia tidak ingin berpartisipasi dan tidak pernah ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan tidak ingin menjelaskan alasannya dan hanya menerangkan tidak mendapatkan izin dari suaminya selaku kepala rumah tangga.²⁶

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti menemukan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum di kota metro, baik berpartisipasi untuk datang dalam penggunaan hak pilihnya maupun aktif berpartisipasi sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara, tidak hanya itu peneliti juga menemukan masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan pemilu di Kota Metro.

Saudara SU menerangkan pelaksanaan pemilihan umum di kota metro sudah cukup baik, dimulai dari persiapan pembentukan kelompok panitia di tps, sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilakukan dengan baik. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Metro

²⁵ Wawancara Dengan Bapak IL, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 11 Desember 2024

²⁶ Wawancara Dengan Ibu RN, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 12 Desember 2024

Khususnya di Metro Utara Juga penting dan harus tetap dilakukan untuk menjaga nilai demokrasi dan menyalurkan apa yang menjadi hak masyarakat Indonesia sebagai warga negara.²⁷

“Prosesi pelaksanaan pemilihan umum di kota metro sudah dilakukan sebaik mungkin, mulai dari persiapan pelaksanaan bimtek bimtek sebelum pelaksanaan pemungutan suara serta diadakan simulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS” Pernyataan IL selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum.²⁸ Berdasarkan wawancara dengan bapak IL

“Saat saya sedang menyapu halaman tiba tiba terdengar suara sirine dan mobil beriring iringan seperti mensosialisasikan tentang pelaksanaan pemilu, hanya saja saya tidak mendengarkan dengan jelas mengenai kapan dan apa saja yang disosialisasikan.” Pernyataan dari Saudara RN Ketika peneliti bertanya apakah pernah ada sosialisasi yang diadakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.²⁹ Hasil Wawancara dengan ibu RN

Saudara SU juga menyampaikan bahwa pernah mendengar sosialisasi tentang pemilu yakni Ketika mendengarkan Radio mengenai kapan waktu penyelenggaraan pemilu, Saudara SU juga menerangkan tentang adanya edukasi tentang Pelaksanaan Pemilu mulai dari warna dalam surat suara yang dipilih sampai kapan waktu penyelenggaraan pemilu dilaksanakan Ketika mengantar istrinya berbelanja di Pasar. “Pada saat itu sangat ramai yang saya ketahui ada dari penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, Panwas Kecamatan sampai dengan ada yang menggunakan Boneka Badut sebagai Ikon Dari Pemilu 2024 sendiri, tidak hanya itu saat itu terdapat juga konfoi

²⁷ Wawancara Dengan Bapak SU, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 11 Desember 2024

²⁸ Wawancara Dengan Bapak IL, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 11 Desember 2024

²⁹ Wawancara Dengan Ibu RN, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 12 Desember 2024

mobil hias dan ada pembagian hadiah souvenir bagi yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan”³⁰

Berdasarkan Pernyataan dari Saudari PU “Masyarakat sudah cukup berpartisipasi dalam pemilihan umum, seperti sudah terpenuhinya kuota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bahkan dalam Prosesi Penetapan sebagai Badan Adhock juga melewati beberapa tahapan seperti tes CAT dan Wawancara. Menurut saya itu termasuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, tidak sampai disitu bahkan dalam penyelenggaraan di tingkat TPS pun terpenuhi dan tidak menjadi permasalahan yang cukup signifikan di Metro Utara Itu Sendiri. Selain Itu Upaya dari Penyelenggara Pemilu juga dapat terlihat seperti mulai dari mensosialisasikan Pelaksanaan Pemilu sampai dengan mengedukasi masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dalam memilih hal ini terlihat dari adanya kegiatan seperti grebek pasar yang dilakukan oleh badan ADHOCK Metro Utara maupun berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan yang ada di keramaian seperti senam Bersama ataupun jalan sehat yang melibatkan masyarakat khususnya Metro Utara.”

Saudara IL juga menambahkan bahwa tidak hanya meningkatkan partisipasi secara langsung saja, Penyelenggara Pemilu Khususnya KPU Kota Metro dan Badan ADHOCK ditingkat kecamatan dan kelurahan juga melakukan giat sosialisasi di media sosial. Hal ini dilakukan untuk menjangkau pemilih pemula dan para milenial yang menggunakan sosial media dalam

³⁰ Wawancara Dengan Bapak SU, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 11 Desember 2024

kehidupan sehari-hari, upaya tersebut gencar dilakukan dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan pemilu 2024 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan edukasi kepada pemilih khususnya pemilih pemula dalam Pemilihan Umum 2024.³¹

“Kalau Menurut Saya Faktor yang menjadi penghambat dalam partisipasi dalam pemilih salah satunya mungkin kemauan seseorang dalam menyalurkan hak suaranya. Jadi masyarakat terkadang tidak peduli apakah perlu atau tidak dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini seperti adanya situasi politik dalam lingkungan yang dibangun oleh suatu masyarakat itu sendiri”³²

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan saudara IL menerangkan mengenai salah satu faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 “Salah satu faktornya sebenarnya kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu mungkin ada faktor kebiasaan dari masing-masing pribadinya”³³

Selain saudara IL peneliti juga menemukan pernyataan dari saudara PU “Salah satu penyebabnya yakni mungkin kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri, karena tidak semua orang sampai pada sosialisasi yang di sampaikan dan terkadang itu menjadi salah satu faktor utamanya”³⁴

Saudara IL selaku penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS menyatakan bahwa sebenarnya penyelenggara Pemilu baik pada tingkat KPU Kota Metro maupun panitia pemilihan Kecamatan beserta panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan sudah melakukan upaya dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya di Metro Utara. Hal

³¹ Wawancara Dengan Bapak IL, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 11 Desember 2024

³² Wawancara Dengan Bapak IL, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 11 Desember 2024

³³ Wawancara Dengan Bapak SU, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 11 Desember 2024

³⁴ Wawancara Dengan Ibu PU, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 12 Desember 2024

ini dapat dilihat dari adanya sosialisasi mendalam serta pendidikan politik pemilih kepada masyarakat Metro Utara misalnya dalam kegiatan senam bersama yang diselenggarakan oleh kecamatan, sosialisasi grebeg pasar yang dilakukan pada hari-hari libur serta adanya KIRAB Pemilihan Umum 2024 yang melintasi masing-masing kelurahan yang ada di Metro Utara.³⁵

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih maupun pendidikan politik pemilih sudah dilakukan meskipun dalam kenyataannya ketika proses sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat memang mengalami beberapa kendala dan permasalahan diantaranya penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan seluruh masyarakat yang ada di Metro Utara Hal ini tentu terkendala oleh waktu dan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada masyarakat di mitra Utara itu sendiri sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut penyelenggara Pemilu baik di tingkat kecamatan dan kelurahan di Metro utara sudah melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu melakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui media sosial yang dapat diakses oleh semua kalangan di mana ini ditujukan untuk masyarakat Metro Utara pada khususnya. Untuk mencapai target tersebut badan atau penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan juga bekerja sama dengan karang taruna Metro Utara dalam upaya pencapaian target utama di media sosial itu sendiri.³⁶

"Untuk Tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di Metro Utara sendiri bisa diukur melalui

³⁵ Wawancara Dengan Bapak IL, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 11 Desember 2024

³⁶ Wawancara Dengan Bapak IL, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 11 Desember 2024

terpenuhinya kuota penyelenggara Pemilu baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan selain itu kuota pada tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS yang ada di Metro Utara juga sudah terpenuhi." Berdasarkan pernyataan IL selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tingkat TPS di Metro Utara.³⁷

C. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat di Kota Metro

Berdasarkan buku pengantar sosial politik yang dituliskan oleh Rafael Raga Maran yang peneliti kutip pada landasan teori, beliau menerangkan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Adapun faktor yang pertama yaitu faktor perangsang politik di mana terdapat suatu dorongan terhadap seseorang pemilih agar bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik artinya seseorang tersebut dipengaruhi oleh kegiatan yang merangsang adanya kegiatan politik seperti misalnya adanya kegiatan diskusi politik, adanya pengaruh dari media massa, dan adanya diskusi diskusi baik secara formal dan informal.³⁸

Di Metro Utara sendiri faktor perangsang politik sudah mulai dilakukan yakni dilakukan melalui pengaruh media massa meskipun belum terdapat diskusi-diskusi politik baik secara formal ataupun informal yang dilakukan.

Faktor yang kedua yaitu faktor karakteristik pribadi. Pemilih pada Faktor ini merupakan faktor dimana watak sosial seseorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah. Orang-

³⁷ Wawancara Dengan Bapak IL, Selaku Masyarakat Metro Utara Pada Tanggal 11 Desember 2024

³⁸ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 156

orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan biasanya bersedia terlibat dalam aktivitas politik.³⁹

Di Metro Utara sendiri faktor karakteristik pribadi tentu belum sepenuhnya dijalankan, karna tidak semua orang memiliki watak sosial pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah yang ada. Hal ini tentu yang menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan dan menumbuhkan karakteristik pribadi pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah.

Faktor yang selanjutnya yaitu Faktor Karakteristik Sosial dimana Pemilih memilih berdasarkan pada faktor status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang. Bagaimanapun juga karakteristik sosial ikut mempengaruhi persepsi dan sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah orang bersedia berpartisipasi dalam bidang politik.⁴⁰

Sementara pada kenyataannya pada masyarakat kota metro khususnya Metro Utara, tidak semua masyarakat memiliki karakteristik sosial sebagaimana yang dijelaskan. Di mana terkadang ada beberapa kelompok ras, etnis ataupun agama yang mempengaruhi sikap dan perilaku seorang pemilih untuk tidak ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum 2024 di Metro Utara sendiri.

³⁹ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 157

⁴⁰ *Ibid.*, 158

Faktor yang berikutnya yaitu Faktor Situasi atau lingkungan Politik. Merupakan faktor yang dimana keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih yang baik dan kondusif agar seorang pemilih mau dengan senang hati berpartisipasi dalam aktivitas politik. Di lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.⁴¹

Faktor situasi ataupun lingkungan politik juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kota Metro khususnya di Metro Utara di mana misalnya di Metro Utara sendiri terdapat beberapa cultural masyarakat yang sengaja untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 di kota Metro.

Faktor yang paling berpengaruh yaitu Faktor Pendidikan Politik. Merupakan upaya pemerintah untuk merubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik. Pendidikan politik disini dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kelompok komunitas, pemerintah melalui kantor kesbangpol (kantor kesatuan Bangsa dan Politik), maupun lembaga-lembaga politik lainnya.⁴²

Berdasarkan dari adanya faktor-faktor yang disebutkan tadi di atas faktor pendidikan politik masyarakat merupakan upaya dari pemerintahan baik dari penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten atau kota ataupun setingkat Kecamatan untuk dapat memberikan edukasi politik untuk

⁴¹ *Ibid.*, 159

⁴² Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 160

meningkatkan adanya kesadaran politik dalam aktivitas politik masyarakat terkhusus di Metro Utara yang memiliki partisipasi masyarakat paling rendah diantara daerah pilih yang ada di kota Metro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara) diantaranya yakni faktor perangsang politik, faktor karakteristik pribadi, faktor karakteristik sosial, faktor situasi atau lingkungan politik serta faktor pendidikan politik. Kelima faktor tersebut dapat menjadikan partisipasi politik di Kota Metro menjadi berkurang. Meskipun penyelenggara Pemilu baik di tingkat KPU Kota Metro maupun panitia pemilihan Kecamatan sudah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat namun perlu adanya inovasi yang berkelanjutan sehingga sifatnya tidak dirasakan instan pada saat ini saja tetapi peran penyelenggara pemilu dalam upaya menciptakan pendidikan politik yang lebih berkualitas dapat dirasakan manfaatnya dalam penyelenggaraan pemilu kedepannya.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengalami keterbatasan atau kesulitan dalam mendapatkan dokumen dokumen yang dibutuhkan, karna dokumen dokumen tersebut secara administratif tidak tertata dengan

baik. Karna terdapat kesulitan prosedural tersebut sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan berada di luar kendali peneliti.

C. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dengan judul "faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara) Peneliti menemukan beberapa catatan ataupun saran kepada semua pihak, Adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu baik di Tingkat KPU Kota Metro maupun PPK Kecamatan dapat memaksimalkannya sebagai penyelenggara Pemilu untuk dapat memberikan edukasi politik yang bermanfaat sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui mengenai kapan waktu pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilu tetapi juga masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi sehingga masyarakat dengan ringan kaki dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu.

2. Masyarakat Kota Metro (Metro Utara)

Masyarakat Kota Metro khususnya Metro Utara diharapkan dapat membuka diri serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum. Di mana momen pemilihan umum merupakan fasilitas untuk warga negara sebagai negara demokrasi untuk memberikan hak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam

menentukan hak suaranya sehingga dapat menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas serta mampu menampung aspirasi dari masyarakat dalam mengemban tugas kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 9. Jakarta: Rajawali, 2012
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Aspiran, Rudini. "Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dalam <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/1491>. diakses pada tanggal 27 Juni 2024
- Buku Arsip KPU Kota Metro
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Media Grub, 2013
- Efriza, Jerry Indrawan. *Pengantar Politik*. Jakarta Sinar Grafika, 2019 =
- Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- Hafied, Cangara. *Komunikasi Politik Konsep. Teori dan Strategi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Hardani. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Group Yogyakarta, 2020
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Kasihanto, Andhi Rispati. "Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Presiden Tahun 2019 di Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.". Dalam <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=36450&bid=10999> diakses pada tanggal 27 Juni 2024
- Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- MD, M. Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Peraturan KPU No 9 Tahun 2022
- PKPU NO 9 Tahun 2022

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Rahman. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Rismawati dan Putri Wulandari. "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Serentak 2024". diakses dalam <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1782> pada tanggal 27 Juni 2024
- Simbala, Sesi Sutasi. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidak Ikut Sertaan Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif Bolaang Mongondow Timur tahun 2019 Kecamatan Nuangan. diakses dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/37908> pada tanggal 27 Juni 2024
- Solihah, Ratnia. "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik". *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3. No. 1, 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2012
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Undang Undang No 7 Tahun 2017
- Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU Nomor 07 Tahun 2017
- UUD 1945
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0474/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2024

Metro, 27 Mei 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Elfa Murdiana, M.Hum.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : M Sepriyanto Pratama
NPM : 2002031011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO (STUDI HISTORIS PELAKSANAAN PEMILU DI KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Elfa Murdiana

OUTLINE

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemilihan Umum
 - 1. Pengertian Pemilu
 - 2. Tujuan Pemilihan Umum
 - 3. Asas Pemilihan Umum
 - 4. Fungsi Pemilihan Umum
- B. Faktor Faktor Partisipasi Politik Masyarakat
- C. Konsep Normatif Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

BAB III METODE PENELITIAN

3. Jenis dan Sifat Penelitian
4. Sumber Data
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum KPU Kota Metro
 1. Sejarah Singkat KPU Kota Metro
 2. Visi dan Misi KPU Kota Metro
 3. Struktur Organisasi KPU Kota Metro
- B. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu di Kota Metro
- C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat di Kota Metro
- D. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat di Kota Metro

BAB V PENUTUP

6. Kesimpulan
7. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2024

Mengetahui,
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



M Sepriyanto Pratama
NPM. 2002031011

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO (Studi Historis Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 di Metro Utara)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara Kepada Kepada KPU Kota Metro

- a. Apa yang menjadi tolak ukur partisipasi masyarakat di kota Metro?
- b. Apa saja upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kota Metro?
- c. bagaimana tingkat keberhasilan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu di kota Metro?
- d. Apakah ada dasar hukum yang mengatur mengenai partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum? Terdapat di mana?
- e. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di kota Metro?
- f. Upaya apa saja yang dilakukan oleh KPU Kota Metro dalam menekan angka golput dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Metro?
- g. Sejauh ini apakah KPU kota Metro sudah memaksimalkan perannya sebagai penyelenggara di tingkat kota dalam menekan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu?

2. Wawancara Kepada PPK Kecamatan Metro Utara

- a. Apa yang menjadi tolak ukur partisipasi masyarakat di kota Metro?
- b. Apa saja upaya yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Metro Utara selalu badan Ad Hock dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kota Metro terkhusus pada Kecamatan Metro Utara?

- c. Bagaimana tingkat keberhasilan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu di kota Metro terkhusus di Metro Utara?
- d. Apakah ada dasar hukum yang mengatur mengenai partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum? Terdapat di mana?
- e. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di kota Metro? Terkhusus di Metro Utara
- f. Upaya apa saja yang dilakukan oleh KPU Kota Metro dalam menekan angka golput dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Metro?
- g. Kendala apa saja yang terjadi di lapangan ketika mensosialisasikan Pemilihan Umum di Metro Utara?
- h. Apa upaya yang di lakukan dalam mengatasi masalah yang terjadi tersebut?
- i. Strategi apa yang dilakukan dalam menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat Metro Utara dalam Pemilihan Umum?
- j. Sejauh ini apakah PPK Kecamatan Metro Utara sudah memaksimalkan perannya sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu?
- k. Apakah KPU Kota Metro selaku Penyelenggara di Tingkat Kota sudah memfasilitasi PPK Kecamatan Metro Utara dalam peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan umum?

3. Wawancara Kepada Masyarakat Metro Utara

- a. Apakah saudara berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2024?
- b. Peran strategis apa yang saudara lakukan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024?
- c. Apa bentuk partisipasi saudara dalam pemilihan umum 2024?
- d. Apakah alasan saudara berpartisipasi/ tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024?
- e. Bagaimana pandangan saudara dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 di kota metro?
- f. Menurut saudara apakah pelaksanaan pemilihan umum ini penting untuk dilaksanakan di kota metro?
- g. Menurut Saudara Bagaimana tingkat urgenitas pelaksanaan pemilu dalam kepemimpinan sendiri?
- h. Apakah saudara pernah melihat atau menyaksikan tentang sosialisasi pelaksanaan pemilu itu sendiri?
- i. Apakah penyelenggara pemilu sudah memfasilitasi dalam mengingatkan dan mensosialisasikan terkait pelaksanaan pemilihan umum di kota metro terkhusus di metro Utara?
- j. Menurut saudara apakah ada sosialisasi yang di lakukan oleh penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan Pemilu 2024?
- k. Jika saudara pernah mengetahui adanya sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan umum, dimana dan dilakukan oleh siapa?
- l. Menurut saudara apakah masyarakat sudah berpartisipasi dengan aktif dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024?

- m. Faktor apa yang menjadi penghambat untuk berkontribusi dalam pemilihan umum 2024?
- n. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di kota metro terkhusus di metro Utara?

B. Dokumentasi

- 1. Sejarah Singkat KPU Kota Metro
- 2. Visi dan Misi KPU Kota Metro
- 3. Struktur Organisasi KPU Kota Metro

Metro, Desember 2024

Mengetahui,
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



Elfa Murdiana M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



M Sepriyanto Pratama
NPM. 2002031011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1460/In.28/D.1/TL.00/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA KPU KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1459/In.28/D.1/TL.01/12/2024, tanggal 06 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **M. SEPRIYANTO PRATAMA**
NPM : 2002031011
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA KPU KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KPU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO (STUDI HISTORIS PELAKSANAAN PEMILU DI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1459/In.28/D.1/TL.01/12/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **M. SEPRIYANTO PRATAMA**
NPM : 2002031011
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KPU KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO (STUDI HISTORIS PELAKSANAAN PEMILU DI KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2024



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Nomor : 856 /PLB.02.5-SD/1872/4/2024 Metro, 11 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Research.

Yth. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
di -
Metro

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-1460/In.28/D.1/TL.00/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Perihal Izin Research bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang akan dilaksanakan di Kantor KPU Kota Metro atas nama :

Nama : M. SEPRIYANTO PRATAMA
NPM : 2002031011
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa KPU Kota Metro memberikan Izin Research/Survey bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Faktor-Faktor yang mempengaruhi kurangnya Partisipasi Masyarakat di Kota Metro" yang akan dipergunakan sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Metro,



Erzal Syahreza Aswir



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1250/In.28/S/U.1/OT.01/12/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M SEPRIYANTO PRATAMA
NPM : 2002031011
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002031011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 16 Desember 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1515/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M SEPRIYANTO PRATAMA
NPM : 2002031011
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA
PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA METRO (STUDI HISTORIS
PELAKSANAAN PEMILU DI KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThScan*, dengan hasil persentase kesamaan : **15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17/12/2024
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),




Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M Sepriyanto Pratama
NPM : 2002031011

Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/12/2024	Kesimpulan And Ber Menbestkan the Simpula Jawaba Pemerintah And. - Cek. pertanya pemerintah - tulis Simpula jawaban - Perbaiki Sarannya.	
	16/12/2024	Ada Kesimpulan Ada untuk di Muradallah	

Dosen Pembimbing,




Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,



M Sepriyanto Pratama
NPM. 2002031011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M Sepriyanto Pratama
NPM : 2002031011

Jurusan/Fakultas : HTN/.Syariah
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/12/2024	<p>Data dari lokasi penelitian. Arahan Internasional dan Analisis Data KPI dan Beberapa Peringkat dan pelaksanaan penelitian. Arahan Masalah.</p> <ul style="list-style-type: none">- Berikan Catatan kaki pd. Terdapat data yg perlu Masalah- Perhatikan Analisis yg Arahan Lulu.	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

M Sepriyanto Pratama
NPM. 2002031011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M Sepriyanto Pratama
NPM : 2002031011

Jurusan/Fakultas : HTN/Syariah
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	09/12/2024	<p>kesulitan Beranda pendak Dng. Hm hap analisis .</p> <ul style="list-style-type: none">- Analisa Analisis Perti Keypa Alur yg mengah Jaurua Sughat dr Analisis pnd- Perbaiki lagi Contoh pakti dan sumber = yg pdh mlis .	
	13/12/2024	<p>Ata BAB II lanjut BAB V Kesugulan .</p> <p>1</p>	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP/19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

M Sepriyanto Pratama
NPM. 2002031011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M Sepriyanto Pratama
NPM : 2002031011


Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/11/2024	<ul style="list-style-type: none">- Data dan Analisis Anda.- Munculkan dan Analisis- Teori yg digunakan juga- Anda sudah sbgu pisan- Bahas masalah- Perbaiki kesalahan- Penulisan	

Dosen Pembimbing,


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


M Sepriyanto Pratama
NPM. 2002031011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M Sepriyanto Pratama**
NPM : 2002031011

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : IX / 2024-2025


No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 2024 11	Langgnt Ate pendalam Langgnt APD.	
	6 / 2024 12	Ate APD. Langgnt penelitian.	

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.


M Sepriyanto Pratama
NPM. 2002031011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M Sepriyanto Pratama**
NPM : 2002031011

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : IX / 2024-2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 / 2024 //	Outline disesuaikan Usung dan Narasinya lebih di gabarkan Agar lebih Proposal	
	14 / 2024 //	Atau Outline Langsung pendalaman	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

M Sepriyanto Pratama
NPM. 2002031011

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Komisioner Ketua Umum KPU Kota Metro



Wawancara Dengan Staff KPU Kota Metro



Wawancara Dengan Komisioner KPU Kota Metro Bidang Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat



Wawancara Dengan Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kecamatan Metro Utara



Wawancara Dengan Ibu PU selaku Masyarakat Metro Utara sekaligus Anggota Karang Taruna Metro Utara



Wawancara Dengan Ibu RN selaku Masyarakat Metro Utara



Wawancara Dengan Bapak SU selaku Masyarakat Metro Utara



Wawancara Dengan Bapak IL selaku Masyarakat Sekaligus Penyelenggara Pemilu di Tingkat KPPS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama M Sepriyanto Pratama, lahir pada tanggal 14 September 2002 di Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Budi Yanto dan Ibu Zainah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 01 Aji Murni, Tulang Bawang lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada MTs Wali Songo Sukajadi, Kabupaten Lampung Tengah, lulus tahun 2017, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang lulus pada 2020. selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung dimulai dari tahun ajaran 2020/2021.